



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 580 TAHUN 2023

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN
GIZI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang Forum Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORUM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2026.
- KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2023

P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 580 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA
AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS FORUM KOORDINASI
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023-2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Forum Pengarah

- Penanggung jawab : Gubernur DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Makanan di Jakarta

2. Forum Teknis

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

3. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja I (Ketersediaan)

Koordinator : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 3. Ketua Sub Kelompok Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Perumda Dharma Jaya
 6. Unsur Perumda Pasar Jaya
 7. Unsur PT Food Station Tjipinang Jaya

b. Kelompok Kerja II (Keterjangkauan)

Koordinator : Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 4. Ketua Subkelompok Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Perumda Dharma Jaya
 7. Unsur Perumda Pasar Jaya
 8. Unsur PT Food Station Tjipinang Jaya

c. Kelompok Kerja III (Pemanfaatan)

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Subkelompok Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta
12. Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

d. Kelompok Kerja IV (Kelembagaan)

- Koordinator : Kepala Unit Pelayanan Teknis Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
 2. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Forum Pengarah

a. Penanggung Jawab:

- 1) menetapkan Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
- 2) mengambil keputusan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;

b. Ketua

- 1) mengarahkan Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 2) mengambil keputusan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab.

c. Wakil Ketua

- 1) mewakili Ketua Forum Pengarah apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 2) mengambil keputusan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 3) memimpin forum, rapat, atau pertemuan lainnya terkait dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 5) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Pengarah, Forum Teknis, dan Kelompok Kerja dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

d. Sekretaris

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua maupun Wakil Ketua Forum Pengarah;
- 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Anggota Forum Pengarah; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Forum Pengarah.

e. Anggota

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua maupun Wakil Ketua Forum Pengarah;
- 2) ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Forum Pengarah.

2. Forum Teknis**a. Ketua**

- 1) memimpin dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 2) mengambil keputusan dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;

- 3) memimpin forum, rapat atau pertemuan lainnya terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Pengarah, Forum Teknis dan Kelompok Kerja dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 5) membantu pelaksanaan tugas Ketua maupun Wakil Ketua Forum Pengarah;
- 6) memfinalisasi konsep peraturan, keputusan, instruksi, edaran ataupun naskah dinas Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 7) memimpin forum, rapat, atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Forum Pengarah.

b. Sekretaris

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Forum Teknis;
- 2) menyusun konsep peraturan, keputusan, instruksi, edaran ataupun naskah dinas Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan forum, rapat, atau pertemuan lainnya terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Forum Teknis.

3. Kelompok Kerja I (Ketersediaan)

a. Koordinator:

- 1) menyusun naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi lingkup Ketersediaan Pangan dan Gizi;
- 2) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja I dalam penyusunan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 3) menyelenggarakan forum, rapat, atau pertemuan lainnya terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi lingkup Ketersediaan Pangan dan Gizi; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Forum Teknis.

b. Anggota:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Koordinator Kelompok Kerja penyusunan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 2) menyusun naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;

- 3) menyampaikan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing kepada Koordinator Kelompok Kerja I; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kelompok Kerja I.

4. Kelompok Kerja II (Keterjangkauan)

a. Koordinator:

- 1) menyusun naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi lingkup Keterjangkauan Pangan dan Gizi;
- 2) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja II dalam penyusunan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 3) menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi lingkup Keterjangkauan Pangan dan Gizi; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Forum Teknis.

b. Anggota:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Koordinator Kelompok Kerja II dalam penyusunan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 2) menyusun naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- 3) menyampaikan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing kepada Koordinator Kelompok Kerja II; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kelompok Kerja II.

5. Kelompok Kerja III (Pemanfaatan)

a. Koordinator:

- 1) menyusun naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi lingkup Pemanfaatan Pangan dan Gizi;
- 2) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja III dalam penyusunan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 3) menyelenggarakan forum, rapat, atau pertemuan lainnya terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi lingkup Pemanfaatan Pangan dan Gizi; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Forum Teknis.

b. Anggota:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Koordinator Kelompok Kerja III dalam penyusunan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 2) menyusun naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;

- 3) menyampaikan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing kepada Koordinator Kelompok Kerja III; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kelompok Kerja III.

6. Kelompok Kerja IV (Kelembagaan)

a. Koordinator:

- 1) menyusun naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi lingkup Kelembagaan Pangan dan Gizi;
- 2) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja IV dalam penyusunan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 3) menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi lingkup Kelembagaan Pangan dan Gizi; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Forum Teknis.

b. Anggota:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Koordinator Kelompok Kerja IV dalam penyusunan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- 2) menyusun naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- 3) menyampaikan naskah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing kepada Koordinator Kelompok Kerja IV; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kelompok Kerja IV.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

